

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG

NOMOR 340 TAHUN 2015

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ALAT RUMAH TANGGA
KARENA PEMINDAHTANGANAN MELALUI PENJUALAN SECARA LELANG
PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah melakukan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 152/KA/09/2015 tanggal 28 September 2015 hal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor: 297/2015 pada tanggal 27 Oktober 2015 terdapat Barang Milik Negara berupa alat rumah tangga yang telah dilakukan pemindahtanganan melalui penjualan secara lelang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Alat Rumah Tangga Karena Pemindahtanganan Melalui Penjualan Secara Lelang Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
 7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ALAT RUMAH TANGGA KARENA PEMINDAHTANGANAN MELALUI PENJUALAN SECARA LELANG PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan penghapusan Barang Milik Negara berupa alat rumah tangga karena pemindahtanganan melalui penjualan secara lelang pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Penghapusan Barang Milik Negara berupa alat rumah tangga karena pemindahtanganan melalui penjualan secara lelang pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri dari 4 (empat) unit kasur/ *spring bed*;

- KEDUA : Nilai perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA senilai Rp.23.974.668 (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) dengan nilai limit senilai Rp.2.010.000 (dua juta sepuluh ribu rupiah);
- KETIGA : Penghapusan Barang Milik Negara berupa alat rumah tangga karena pemindahtanganan melalui penjualan secara lelang pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA telah dilakukan oleh Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V dan tercatat serta disahkan dalam Salinan Risalah Lelang Nomor: 297/2015 tanggal 27 Oktober 2015;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 Desember 2015
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA
BARANG



AGUS PRABOWO

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Inspektur, Inspektorat LKPP;
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ALAT RUMAH TANGGA KARENA PEMINDAHTANGANAN MELALUI PENJUALAN SECARA LELANG PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 340 TAHUN 2015
TANGGAL : 1 Desember 2015

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DIHAPUSKAN BERUPA ALAT RUMAH TANGGA KARENA PEMINDAHTANGANAN MELALUI PENJUALAN SECARA LELANG PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kode Barang	NUP	Jenis Barang Milik Negara (BMN)	Tahun Perolehan	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp.)	Nilai Buku Per 1 Juli 2015 (Rp.)	Nilai Limit (Rp.)	Kondisi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3.05.02.01.016	1	Kasur/Spring Bed	2009	1	5.993,667	0	502.500	Rusak Berat
2	3.05.02.01.016	2	Kasur/Spring Bed	2009	1	5.993,667	0	502.500	Rusak Berat
3	3.05.02.01.016	3	Kasur/Spring Bed	2009	1	5.993,667	0	502.500	Rusak Berat
4	3.05.02.01.016	6	Kasur/Spring Bed	2009	1	5.993,667	0	502.500	Rusak Berat
					4	23,974,668	0	2,010,000	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal :

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah selaku Pengguna
Barang



Agus Prabowo